

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU**

NOMOR :003/HK.01.01/K.KI/01/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN BERAU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/PM.00/K1/01/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar

Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

Ketua dan Wakil Ketua bertugas :

- c.
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota bertugas :
1. Mengidentifikasi, kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pencalonan, menyusun alat kerja Penyusunan Daftar Pemilih serta memastikan KPU Kabupaten Berau melakukan kerja teknis sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 3. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 4. Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Berau;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Berau

Tanggal : 09 Januari 2023

KETUA,

Nadirah, S.Pd.

Lampiran :
Nomor : 003/HK.01.01/K.KI/01/2023
Tanggal : 09 Januari 2023
Tentang : Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih
Pemilihan Umum Tahun 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU**

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I. PENGARAH			
1.	Nadirah, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Berau	Pengarah
2.	Tamjidillah Noor, SH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Berau	Pengarah
3.	Ira Kencana, SE.	Anggota Bawaslu Kabupaten Berau	Pengarah
II. PENANGGUNG JAWAB			
6.	Ira Kencana, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Berau	Penanggung Jawab
III. SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB			
7.	Jamhari, S.Pd., M.A.P.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau	Sekretaris Penanggung Jawab
IV. KETUA			
8.	R.K.Bimo Broto, S.H	Staf PNS/BPP	Ketua
V. Sekretaris			
10.	Hasriani	Staf Pelaksana	Sekretaris
VI. Anggota			
11.	Amy Orinia Guslianda SH.	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Hamzar, SH..	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Mukti Noviani, S.IP.	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Retno Edi, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Kholidah N, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Helmie Wahyudie, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Abd. K. Amirullah, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Nurmila, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Kabupaten Berau
Tanggal : 09 Januari 2023

KETUA,


Nadirah, S.Pd.